



**PUTUSAN**

**Nomor 86 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **DALINA**, Suku Caniago;
  - 2 **ELISDAR**, Suku Caniago;
  - 3 **ASRUL**, Suku Caniago, bertempat tinggal di Aro IV Korong, Kelurahan dan Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
  - 4 **AZWIR**, Suku Caniago;
  - 5 **AGUS WANTRI**, Suku Caniago;
  - 6 **ONDETRA**, Suku Caniago;
  - 7 **MARTALENA**, Suku Caniago;
  - 8 **MULIA ASAN**, Suku Caniago;
  - 9 **EVA SUSTRA**, Suku Caniago, bertempat tinggal di Jorong Balai Kenagarian Parambahan,, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;
  - 10 **NURHAYATI**, Suku Tanjung, bertempat tinggal di Jorong Balai Lekok, Kenagarian Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;
  - 11 **DESPEN HENDRI**, Suku Melayu, bertempat tinggal di Jorong Bawah Mesjid Kenagarian Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;
- Nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 bertempat tinggal di Dusun Balai, Desa Bawah Manggih Nagari Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada **MIRZA MULYADI, S.H.**, dan **LINDA HERAWATI, S.H.**, Para Advokat, beralamat di Jalan Rajin Nomor 52 Tanah Garam, Kota Solok Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2012;

Hal. 1 dari 31 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI,  
XII, XV/Para Terbanding;

melawan

- 1 **H. AMRAN MUNAF, S.H.**, Dt. Rangkayo Sati, Suku Caniago, untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya, bertempat tinggal di Jalan Bintaro – Jakarta Selatan, sekarang berada di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 276 Kenagarian Sago, Kecamatan IV Jurai Sago - Pesisir Selatan;
  - 2 **H. MARSHALAN**, Suku Caniago, Selaku Anggota Kaum Penggugat I, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 276 Kenagarian Sago, Kecamatan IV Jurai Sago - Pesisir Selatan;
  - 3 **EFFENDI BEGO**, Suku Caniago, Selaku Anggota Kaum Penggugat I, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 65 Kenagarian Salido, Kampung Luar Ujung Bating, Kecamatan IV Jurai - Pesisir Selatan;
- Nomor 1, 2 dan 3, sekaum sehartu pusaka tinggi dengan Mamak Syafei Dt. Rajo Malano (almarhum) Suku Caniago Nagari Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada JUFRI ANTONI, S.H., Advokat, beralamat di Tigi Mart Swalayan Lt. II Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 108 Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2010;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II dan III/Para Pembanding;  
dan

- 1 **ARMALEN**, Suku Caniago, bertempat tinggal di Dusun Balai, Desa Bawah Manggih Nagari Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;
- 2 **HARUN KUOK**, Suku Koto, bertempat tinggal di Jorong Bawah Mesjid Kenagarian Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;



3 **ELMA FENITA**, Suku Tanjung, bertempat tinggal di Jorong Balai Kenagarian Parambahan,, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;

4 **KARANI**, Suku Kutianyir, bertempat tinggal di Jorong Bawah Manggih Simpang Duku Kenagarian Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV, X, XIII, XIV/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Temohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II dan III/Para Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru pada pokoknya atas dalil-dalil:

Gugatan:

Dalam perkara Perdata terhadap Objek Perkara harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang terakhir dikuasai oleh mamak Penggugat Syafe'i Dt. Rajo Malano (Alm) berupa sawah dengan jumlah piring besar dan kecil, tanah gurun atau tanah peladangan, tanah perumahan, serta tanah pekuburan dengan letak-letak serta batas-batas sepadannya sebagai berikut:

Objek Perkara Tumpak I (Sawah Palo Kuluih);

I 1. Sawah Palo Kuluih:

Berjumlah  $\pm$  8 (delapan) piring besar dan kecil yang terletak di Kuluih Jorong Balai Kenagarian Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Banda Nagari;

Sebelah Selatan dengan Batang Alin;

Sebelah Utara dengan Sawah Kaum S.Dt. Rajo Malano;

Sebelah Barat dengan Sawah Adang (Nuriana);

Disebut Tumpak I,1;

2. Sawah Palo Kuluih:



Berjumlah  $\pm$  8 (delapan) piring besar dan kecil yang terletak di Kuluih Jorong Balai Kenagarian Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Sawah Kaum S. Dt. Rajo Malano;

Sebelah Selatan dengan Sawah Kaum S. Dt. Rajo Malano;

Sebelah Utara dengan Sawah Syamsiar;

Sebelah Barat dengan Batang Alin;

Disebut Tumpak I. 2;

3. Sawah Palo Kuluih:

Berjumlah  $\pm$  9 (sembilan) piring besar dan kecil yang terletak di Kuluih Jorong Balai Kenagarian Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Banda Nagari;

Sebelah Selatan dengan Sawah Burhanuddin;

Sebelah Utara dengan Sawah Samsiar;

Sebelah Barat dengan Sawah Kaum S. Dt. Rajo Malano;

Disebut Tumpak I. 3;

Objek Perkara Tumpak II (Sawah Rawang Jambu);

II 1. Sawah Rawang Jambu:

Berjumlah  $\pm$  16 (enam belas) piring besar dan kecil yang terletak di Kuluih Jorong Balai Kenagarian Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Banda Sawah;

Sebelah Selatan dengan Sawah A. Dt. Mandaro Sati;

Sebelah Utara dengan Banda Sawah;

Sebelah Barat dengan Batang Alin;

Disebut Tumpak II. 1;

2. Sawah Rawang Jambu:

Berjumlah  $\pm$  18 (delapan belas) piring besar dan kecil yang terletak di Kuluih Jorong Balai Kenagarian Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Banda Nagari;

Sebelah Selatan dengan Gurun/Munggu;

Sebelah Utara dengan Sawah Ratna;

Sebelah Barat dengan Sawah Nuraida;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut Tumpak II. 2;

### 3. Sawah Rawang Jambu:

Berjumlah  $\pm 7$  (tujuh) piring besar dan kecil yang terletak di Kuluih Jorong Balai Kenagarian Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Sawah Edisar;

Sebelah Selatan dengan Sawah Rosmaniar;

Sebelah Utara dengan Sawah N. Dt. Ampang Limo;

Sebelah Barat dengan Sawah Erpelita;

Disebut Tumpak II. 3;

### Objek Perkara Tumpak III (Sawah Dakek Gurun);

#### III Sawah Dakek Gurun;

Berjumlah  $\pm 29$  (dua puluh sembilan) piring besar dan kecil yang terletak di Kuluih Jorong Balai Kenagarian Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Sawah N. Dt. Ampang Limo;

Sebelah Selatan dengan Sawah N. Dt. Ampang Limo;

Sebelah Utara dengan Sawah Nuraida;

Sebelah Barat dengan Sawah Kaum S. Dt. Rj. Malano;

Disebut Tumpak III;

### Objek Perkara Tumpak IV (Sawah Dalam);

#### IV Sawah Dalam;

Berjumlah  $\pm 14$  (empat belas) piring besar dan kecil yang terletak di Kuluih Jorong Balai Kenagarian Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Sawah Man Bituang;

Sebelah Selatan dengan Sawah Nuraida;

Sebelah Utara dengan Sawah Nuraida;

Sebelah Barat dengan Sawah Sakir;

Disebut Tumpak IV;

### Objek Perkara Tumpak V (Sawah Gurun);

#### V Sawah Gurun;

Berjumlah  $\pm 20$  (dua puluh piring) piring besar dan kecil yang terletak di Kuluih Jorong Balai Kenagarian Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 31 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur dengan Sawah Nuraida;  
Sebelah Selatan dengan Gurun Nuraida;  
Sebelah Utara dengan Sawah Nuraida;  
Sebelah Barat dengan Sawah Sakir;  
Disebut Tumpak V;

Objek Perkara Tumpak VI (Sawah Tupayan;

VI Sawah Tupayan;

Berjumlah  $\pm$  10 (sepuluh) piring besar dan kecil yang terletak di Kuluhi Jorong  
Balai Kenagarian Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dengan  
batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Sawah Nuraida;  
Sebelah Selatan dengan Sawah Nuraida;  
Sebelah Utara dengan Sawah Sakir;  
Sebelah Barat dengan Sawah Sakir;  
Disebut Tumpak VI;

Objek Perkara Tumpak VII (Sawah Pendakian);

VII Sawah Pendakian;

Berjumlah  $\pm$  30 (tiga puluh) piring besar dan kecil yang terletak di Kuluhi Jorong  
Balai Kenagarian Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dengan  
batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Banda Nagari;  
Sebelah Selatan dengan Sawah Kasida;  
Sebelah Utara dengan Banda Sawah;  
Sebelah Barat dengan Banda Sawah;  
Disebut Tumpak VII;

Objek Perkara Tumpak VIII (Sawah Kuluhi Muaro Kuok);

VIII Sawah Kuluhi Muaro Kuok;

Berjumlah  $\pm$  13 (tiga belas) piring besar dan kecil yang terletak di Kuluhi Jorong  
Balai Kenagarian Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dengan  
batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Banda Nagari;  
Sebelah Selatan dengan Banda Sawah;  
Sebelah Utara dengan Bnada Sawah;  
Sebelah Barat dengan Sawah Kasida;  
Disebut Tumpak VIII;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Perkara Tumpak IX (Sawah Padang Kampuang);

IX 1. Sawah Padang Kampuang:

Berjumlah  $\pm 30$  (tiga puluh) piring besar dan kecil yang terletak di Kuluih Jorong Balai Kenagarian Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Sawah R. Malin Ameh;

Sebelah Selatan dengan Sawah Malin Rusyik;

Sebelah Utara dengan Batang Alin;

Sebelah Barat dengan Banda Sawah;

Disebut Tumpak IX. 1;

2. Sawah Padang Kampuang;

Berjumlah  $\pm 15$  (lima belas) piring besar dan kecil yang terletak di Kuluih Jorong Balai Kenagarian Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Gurun M. Jamil Malin Batuah;

Sebelah Selatan dengan Sawah R. Malin Ameh;

Sebelah Utara dengan Sawah M. Jamil Malin Batuah;

Sebelah Barat dengan Sawah Imah;

Disebut Tumpak IX. 2;

Objek Perkara Tumpak X (Sawah Ruko);

X Sawah Ruko:

Berjumlah 1 (satu) piring besar dan kecil yang terletak di Kuluih Jorong Balai Kenagarian Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Banda Nagari;

Sebelah Selatan dengan Tali Banda;

Sebelah Utara dengan Sawah Jailun;

Sebelah Barat dengan Sawah Yuswarni;

Disebut Tumpak X;

Objek Perkara Tumpak XI (Sawah Banda Kaciak);

XI Sawah Banda Kaciak:

Berjumlah  $\pm 30$  (tiga puluh) piring besar dan kecil yang terletak di Kuluih Jorong Balai Kenagarian Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Sawah Kaum S. Dt. Rajo Malano;

Hal. 7 dari 31 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan dengan Tali Banda;  
Sebelah Utara dengan Sawah Yuswarni;  
Sebelah Barat dengan Sawah Nurhayati;  
Disebut Tumpak XI;

Objek Perkara Tumpak XII (Sawah Kubangan);

XII Sawah Kubangan:

Berjumlah 1 piring yang terletak didalam Nagari Caniago Tangah Jorong Bawah  
Mesjid Kenagarian Parambahan Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dengan  
batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Tanah Perumahan S. Dt. Rajo Malano;  
Sebelah Selatan dengan Tali Banda;  
Sebelah Utara dengan Sawah Rumah Adang (Nuriana);  
Sebelah Barat dengan Sawah Ismail;  
Disebut Tumpak XII;

Objek Perkara Tumpak XIII (Sawah Rambahan);

XIII Sawah Rambahan:

Berjumlah  $\pm$  13 (tiga belas) piring besar dan kecil yang terletak disawah Rambahan  
Jorong Balai Kenagarian Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok,  
dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Sawah Ajak;  
Sebelah Selatan Sawah A. Dt. Mandaro Sati;  
Sebelah Utara dengan Sawah Ajak;  
Sebelah Barat dengan Sawah Jailun;  
Disebut Tumpak XIII;

Objek Perkara Tumpak XIV (Gurun Guek Panjang);

XIV Gurun Guek Panjang:

Terletak di Guek Panjang Jorong Balai Kenagarian Parambahan, Kecamatan Bukit  
Sundi, Kabupaten Solok, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Gurun Jupri Dubalang Sati;  
Sebelah Selatan dengan Gurun Yurnalis Pito Batuah;  
Sebelah Utara dengan Jalan ke lap. Bola;  
Sebelah Barat dengan Banda Nagari;  
Disebut Tumpak XIV;

Objek Perkara Tumpak XV (Tanah Gurun Surau Baru);

XV Tanah Gurun Surau Baru:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di dalam Nagari Parambahan Jorong Balai Kenagarian Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Jalan ke Surau Baru;

Sebelah Selatan dengan Rumah Inan Iiih Gadang;

Sebelah Utara dengan Tali Banda;

Sebelah Barat dengan Kolam R. Malin Ameh;

Disebut Tumpak XV;

Objek Perkara Tumpak XVI (Tanah Pekuburan Gelanggang);

XVI Tanah Pekuburan, Galanggang berupa Gurun:

Terletak di Gelanggang Jorong Balai Kenagarian Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Rumah Eni Harun;

Sebelah Selatan dengan Sawah H. Syarifudin;

Sebelah Utara dengan Pakuburan D. Rj. Adia;

Sebelah Barat dengan Rumah Rosmiati;

Disebut Tumpak XVI;

Objek Perkara Tumpak XVII (Tanah Pekuburan Belakang Mesjid);

XVII Tanah Pekuburan dibelakang Mesjid:

Terletak di Belakang Mesjid Jorong Bawah Mesjid Kenagarian Parambahan Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Jalan Mesjid ke Panai;

Sebelah Selatan dengan Banda Nagari;

Sebelah Utara dengan Jalan Parambahan – Kinari;

Sebelah Barat dengan Perumahan dan Pekuburan Rasuni;

Disebut Tumpak XVII;

Objek Perkara Tumpak XVIII (Tanah Perumahan Surau Parak Cangeh);

XVIII Tanah Perumahan Surau Parak Cangeh:

Terletak di Caniago Tangah Jorong Bawah Mesjid Kenagarian Parambahan Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Jalan Mesjid ke Panai;

Sebelah Selatan dengan Banda Nagari;

Sebelah Utara dengan Rumah Marni;

Hal. 9 dari 31 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat dengan Sawah Kaum S. Dt. Rajo Malano;

Disebut Tumpak XVIII;

Bahwa duduk perkara adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa kaum Penggugat dengan mamak Penggugat Syafei Dt. Rajo Malano (almarhum) suku Caniago Nagari Parambahan adalah sekaum bertali darah satu ninik satu keturunan yaitu sama-sama keturunan dari Ninik bernama Atah Pr (almarhum) suku Caniago Nagari Parambahan;
- 2 Bahwa ninik Atah Pr (almarhum) mempunyai anak sebanyak 12 (dua belas) orang yaitu: 1. Mandaro Lk (almarhum), 2. Sarijah/Ranggo Pr (almarhum) keturunan putus bertali darah, 3. Liar Lk (almarhum), 4. Dt. Rajo Indo Bumi Lk (almarhum), 5. Indo Kayo Lk (almarhum), 6. Katijah Pr (almarhum) keturunan adalah Penggugat III yang merantau ke Bungo Pasang Salido Pasisia Selatan, 7. Minah Pr (almarhum) keturunan adalah Syafei Dt. Rajo Malano (almarhum) sudah putus bertali darah, 8. Pito Kayo Lk (almarhum), 9. Itaibah Pr (almarhum) keturunan putus bertali darah, 10. Engge Lk (almarhum), II. Dalil Lk (almarhum), dan 12. Ranang Pr (almarhum) keturunan adalah Penggugat I dan Penggugat II merantau ke Bungo Pasang Salido Pasisie Selatan;
- 3 Bahwa harta pusaka tinggi cancang latiah/taruko dari Niniak Atah yang berada di Nagari Parambahan tetap berada pada penguasaan keturunan Niniak Atah yaitu dibawah naungan Niniak Minah (almarhum) yang keturunan yang terakhir adalah Syefei Dt. Rajo Malano (almarhum);
- 4 Bahwa andung/ninik Penggugat I, Penggugat II, bernama Saknona Pr (almarhum) yaitu cucu dari Niniak Ranang (almarhum) bersama anduang/niniak Penggugat III bernama Rajiah Pr (almarhum) yaitu cucu dari ninak katijah Pr (almarhum) pergi merantau dan hidup di Bungo Pasang Nagari Salido Pasisie Selatan dan berketurunan di Salido sampai sekarang, sedangkan keturunan dari Minah yaitu anaknya bernama Kayorih Pr (almarhum), keturunan Kayorih Pr (almarhum) bernama Pisah Pr (almarhum) yaitu Inu dari mamak Penggugat Syafei Dt. Rajo Malano (almarhum) tinggal dan menetap dikampung halaman menunggu harta pusaka tinggi kaum yang diterima dari ninik Atah di Nagari Parambahan;
- 5 Bahwa selama mamak Penggugat Syafei Dt. Rajo Malano (almarhum) masih hisup hubungan berkaum tetap berjalan sebagaimana layaknya suatu kaum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saling mengunjungi satu sama lainnya sesama anggota kaum Syafei Dt. Rajo Malano;

- 6 Bahwa mamak Penggugat bernama Syafei Dt. Rajo Malano semasa hidupnya menguasai seluruh harta pusaka tinggi kaum Dt. Rajo Malano sendiri saja, karena tidak ada kemenakan bertali darah yang hidup di Nagari Parambahan sedangkan waktu itu Penggugat hidup dirantau orang dan ibu Penggugat berada di Bungo Pasang Nagari Salido Pasisie Selatan, sementara itu mamak Penggugat Syafei Dt. Rajo Malano (almarhum) menguasai seluruh Objek Perkara Tumpak I s/d Objek Perkara Tumpak XVIII yang digugat sekarang ini;
- 7 Bahwa pada tahun 1973 mamak Penggugat bernama Syafei Dt. Rajo Malano (almarhum) meninggal dunia, dan sampai sekarang gelar Dt. Rajo Malano belum dilekatkan pada Penggugat karena masih hidup dirantau;
- 8 Bahwa setelah mamak Penggugat Syafei Dt. Rajo Malano meninggal dunia tahun 1973 kaum Tergugat I berusaha melekatkan gelar Dt. Rajo Malano kepada kaumnya secara sepihak tanpa diketahui oleh Penggugat yang ada di rantau;
- 9 Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang berusaha melekatkan gelar Dt. Rajo Malano ke anggota kaum, maka Ninik Mamak IV Jinis Suku Caniago Nagari Parambahan telah membatalkan pelekatan gelar Dt. Rajo Malano kepada kaum Tergugat I pada waktu itu, dimana Gelar Dt. Rajo Malano tidak berhak dilekatkan/dipakai oleh kaum Tergugat I karena Tergugat I tidak berhak bergelar Dt. Rajo Malano, menurut Ninik Mamak IV Jinis Suku Caniago Nagari Parambahan keluarga atau kaum dari Syafei Dt. Rajo Malano (almarhum) masih ada yaitu kaum Penggugat yang berada dirantau orang;
- 10 Bahwa Tergugat I bukanlah keturunan niniak Atah (almarhum) Suku Caniago Nagari Parambahan dan tidak seharga pusaka serta tidak berhak atas Objek Perkara Tumpak I s/d Tumpak XVIII, dimana Tergugat I adalah keturunan dari Si Miah (almarhum) yang datang dan berasal dari Gunung Panggilun Padang datang ke Parambahan dan kemudian berketurunan di Parambahan dengan suku Caniago tapi tidak dibawah kaum Dt. Rajo Malano dan tidak ada berhubungan bertali darah dengan keturunan kaum Syafei Dt. Rajo Malano (almarhum);
- 11 Bahwa tanpa hak dan tanpa setahu dan tanpa seizin kaum Penggugat, Tergugat I merampas dan menguasai secara tanpa hak seluruh Objek Perkara

Hal. 11 dari 31 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tumpak I s/d Tumpak XVIII yang saat ini Objek Perkara dalam penguasaan orang-orang kepercayaan Syafei Dt. Rajo Malano (almarhum) semasa hidupnya;

- 12 Bahwa kaum Penggugat yaitu kaum Dt. Rajo Malano Suku Caniago Nagari Parambahan tidak sekaum, tidak satu keturunan dan tidak satu ninik serta tidak seharga pusaka tinggi dengan kaum Tergugat I, maka dari itu Tergugat I tidak berhak mewarisi dan menguasai harta pusaka tinggi kaum Syafei Dt. Rajo Malano (almarhum) terutama Objek Perkara Tumpak I s/d Tumpak XVIII;
- 13 Bahwa Penggugat I sekarang menjadi mamak kepala waris dalam kaumnya yaitu sekaum seharga sepusaka, bertali darah dengan mamak Penggugat Syafei Dt. Rajo Malano (almarhum);
- 14 Bahwa kaum Penggugat yang berhak atas harta pusaka tinggi kaum yang ditinggalkan oleh mamak Penggugat Syafei Dt. Rajo Malano (almarhum);
- 15 Bahwa Objek Perkara Tumpak I, 1, Objek Perkara Tumpak I.2 (Sawah Palo Kuluih) pada tahun 1998 dikuasai secara tanpa hak dan tanpa setahu Penggugat oleh Tergugat I, serta objek perkara tumpak I.3 (Sawah Palo Kuluih) kira-kira tahun 1987 juga dikuasai secara tanpa hak dan tanpa setahu Penggugat oleh Tergugat I, dan sekarang ini objek Perkara tumpak I,1, tumpak I.2 dan tumpak I.3 digadaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat X secara tanpa izin dan secara tanpa setahu Penggugat, perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dan gadai objek perkara tersebut oleh Tergugat I kepada Tergugat X haruslah dibatalkan;
- 16 Bahwa Objek Perkara Tumpak II. 1, Tumpak II. 2, dan Tumpak II. 3 (sawah Rawang Jambu) dikuasai Tergugat I secara tanpa hak dan tanpa setahu dari Penggugat, kemudian objek perkara tumpak II. 1 secara tanpa hak digadaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat XIII, maka oleh karena itu perbuatan Tergugat I yang menguasai secara tanpa hak objek perkara serta mengadaikan objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan gadai Tergugat I kepada Tergugat XIII haruslah dibatalkan;
- 17 Bahwa objek perkara tumpak III (Sawah Dakek Gurun) dikuasai secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat oleh Tergugat I pada tahun 1998, dan sekarang objek perkara Tumpak III tersebut digadaikan secara tanpa hak oleh Tergugat I kepada Tergugat X, maka dari itu perbuatan Tergugat I yang menguawai dan menngadaikan objek perkara secara tanpa hak dan tanpa seizin



Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu gadai objek perkara haruslah dibatalkan;

- 18 Bahwa objek perkara Tumpak IV (Sawah Dalam) pada tahun 1998 dikuasai secara tanpa hak dan tanpa setahu Penggugat oleh Tergugat I, dan sekarang Obyek perkara Tumpak IV digadaikan secara tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat oleh Tergugat I kepada Tergugat X, maka perbuatan Tergugat I menguasai dan mengadaikan secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka oleh sebab itu gadai atas objek perkara dari Tergugat I kepada Tergugat X haruslah dibatalkan;
- 19 Bahwa objek perkara tumpak V (Sawah Gurun) pada tahun 1999 dikuasai oleh Tergugat I dengan cara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat, dan Objek Perkara Tumpak V tersebut digadaikan oleh Tergugat I secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat kepada Tergugat XII. maka perbuatan Tergugat I yang menguasai secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat dan mengadaikan objek perkara Tumpak V kepada Tergugat XII adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka oleh sebab itu gadai atas objek perkara dari Tergugat I kepada Tergugat XII tersebut haruslah dibatalkan;
- 20 Bahwa objek perkara Tumpak VI (Sawah Tupayan) secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat dikuasai oleh Tergugat I, kemudian objek perkara tumpak VI tersebut juga digadaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat XI secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat, maka dari itu perbuatan Tergugat I yang menguasai dan mengadaikan secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 21 Bahwa objek perkara Tumpak VII (Sawah Pandakian) secara tanpa hak dan tanpa seizin dari Penggugat dikuasai oleh Tergugat I, dan sekarang ini objek perkara Tumpak VII dikuasai oleh anak Tergugat I yaitu Tergugat II. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek perkara Tumpak VII secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 22 Bahwa objek perkara Tumpak VIII (Sawah Kuluih Muaro Kuok) secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat dikuasai oleh Tergugat I, dan sekarang objek perkara Tumpak VIII dikuasai oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII serta tergugat IX, perbuatan Tergugat I dengan anaknya Tergugat II s/d Tergugat IX yang menguasai





objek perkara secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

23 Bahwa objek perkara Tumpak IX. 1 (Sawah Padang Kampuang), secara tanpa hak tanpa seizin dari Penggugat dikuasai oleh Tergugat I dan sekarang ini objek Perkara oleh Tergugat I diserahkan secara tanpa hak kepada Tergugat II s/d Tergugat IX, maka oleh sebab itu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat IX yang menguasai objek perkara Tumpak IX.1 tanpa setahu dan tanpa izin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

24 Bahwa objek perkara Tumpak IX.2 (Sawah Padang Kampuang) dikuasai secara tanpa hak dan tanpa setahu Penggugat oleh Tergugat I dan sekarang objek perkara tumpak IX.2 digadaikan oleh Tergugat kepada Tergugat XIV secara tanpa izin dan secara tanpa setahu Penggugat. Perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dan gadai objek perkara tersebut oleh Tergugat I kepada Tergugat XIV haruslah dibatalkan;

25 Bahwa objek perkara Tumpak X (Sawah Ruko) juga dikuasai secara tanpa hak dan tanpa seizin dari Penggugat oleh Tergugat I, dan sekarang Objek Perkara Tumpak X dalam penguasaan Tergugat I bersama dengan Tergugat II s/d Tergugat IX, maka perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IX yang menguasai objek perkara Tumpak X secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

26 Bahwa Objek Perkara Tumpak XI (Sawah Banda Kaciak) juga dikuasai oleh Tergugat I secara tanpa hak dan tanpa seizin dari Penggugat, dimana sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat XI secara tanpa hak dan tanpa seizin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

27 Bahwa objek perkara Tumpak XII (Sawah Kubangan) dikuasai oleh Tergugat I secara tanpa hak dan tanpa seizin dari Penggugat, dan kemudian objek perkara Tumpak XII oleh Tergugat I digadaikan secara tanpa hak dan tanpa seizin dari Penggugat kepada Tergugat XV, dimana sekarang Tergugat XV tetap menguasai objek perkara tersebut. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai objek perkara Tumpak XII serta mengadaikan kepada Tergugat XV tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;





- 28 Bahwa objek perkara Tumpak XIII (Sawah Rambahan) dikuasai Tergugat I secara tanpa hak dan tanpa seizin dari Penggugat, dan sekarang Objek Perkara Tumpak XIII tetap dalam penguasaan Tergugat I bersama Tergugat II s/d Tergugat IX, perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IX yang menguasai Objek Perkara Tumpak XIII secara tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 29 Bahwa objek perkara Tumpak XIV (Tanah Gurun Panjang) juga dikuasai Tergugat I secara tanpa hak dan tanpa seizin dari Penggugat, dimana sampai sekarang tetap dikuasai oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II s/d Tergugat IX, dimana perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IX yang menguasai secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 30 Bahwa objek perkara tumpak XV (Tanah Gurun Surau Baru) dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat I tanpa setahu dan tanpa izin dari Penggugat dan sampai sekarang Objek Perkara Tumpak XV tetap dikuasai oleh Tergugat I bersama Tergugat II s/d Tergugat IX, perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IX yang menguasai objek perkara secara tanpa hak dan tanpa izin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 31 Bahwa selanjutnya juga objek perkara tumpak XVI (Tanah Perkuburan) juga dikuasai Tergugat I secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat, dimana perbuatan Tergugat I bersama Tergugat II s/d Tergugat IX yang menguasai Objek Perkara Tumpak I s/d Tergugat IX secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 32 Bahwa objek perkara tumpak XVII (Tanah Pekuburan Di Belakang Mesjid Berupa Gurun) dan objek perkara tumpak XVIII (Tanah Perumahan Surau Parak Cangkeh) juga dikuasai secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat oleh Tergugat I, dimana sampai sekarang Tergugat I bersama Tergugat II s/d Tergugat IX menguasai objek perkara tumpak XVII dan objek perkara tumpak XVIII secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat, dimana perbuatan Para Tergugat I s/d Tergugat IX menguasai secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 33 Bahwa semua Objek Perkara diatas sejak dirampas dan dikuasai oleh Tergugat I secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat IX bersikukuh tidak mau mengembalikan kepada kaum Penggugat



sebagai waris dari Syafei Dt. Rj. Malano (almarhum), maka dari itu kaum Penggugat sangat dirugikan secara materil;

34 Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari penyelesaian secara baik-baik dengan Tergugat I melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parambahan, dimana upaya difasilitasi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parambahan serta usaha Penggugat mengalami kegagalan pada awal tahun 2010, dimana Penggugat telah datang untuk memenuhi undangan KAN Parambahan untuk melakukan pertemuan guna penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, sesampainya Penggugat di Nagari Parambahan Penggugat dihadang oleh Tergugat III, Tergugat VI, dan Tergugat VII berkawan dan saat itu merusak mobil Penggugat, sehingga Penggugat tidak jadi menemui KAN Parambahan, atas pengrusakan mobil Penggugat tersebut, telah di sidangkan di Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Terdakwa Tergugat III, Tergugat VI, serta Tergugat VII;

35 Bahwa karena jalan penyelesaian secara kekeluargaan tidak tercapai maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Koto Baru untuk mendapatkan kepastian hukum;

36 Bahwa supaya gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia, dimana objek perkara berada pada penguasaan Para Tergugat I s/d Tergugat XV mohon kiranya untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Berslag*);

37 Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian baik moril maupun immateril akibat perbuatan Para Tergugat I s/d Tergugat XV yang menguasai objek perkara yang merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum yang terakhir dikuasai oleh Syafei Dt. Rajo Malano (almarhum), sehingga penggugat mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), untuk itu harus diganti oleh Para Tergugat secara tanggung menanggung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
- 3 Menyatakan sah Penggugat adalah sekaum sehartu pusaka sekuturunan bertali darah dengan Mamak Penggugat bernama Syafei Dt. Rajo Malano (almarhum) suku Caniago Nagari Parambahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan sah bahwa objek perkara Tumpak I, Tumpak II, Tumpak III, Tumpak IV, Tumpak V, Tumpak VI, Tumpak VII, Tumpak VIII, Tumpak IX, Tumpak X, Tumpak XI, Tumpak XII, Tumpak XIII, Tumpak XIV, Tumpak XV, Tumpak XVI, Tumpak XVII, serta Tumpak XVIII adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang terakhir dikuasai oleh mamak Penggugat bernama Syafei Dt. Rajo Malano (almarhum);
- 5 Menyatakan bahwa Tergugat I bersama Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan Tergugat IX tidak sekaum dan tidak seharta pusaka tinggi dengan mamak Penggugat Syafei Dt. Rajo Malano (almarhum), maka dari itu pada Tergugat I dkk tidak berhak atas objek perkara Tumpak I s/d Tumpak XVIII;
- 6 Menyatakan tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum atas penguasaan Objek Perkara Tumpak I, II, III, IV, V, VI, VII s/d Tumpak XVIII oleh Tergugat I s/d Tergugat IX. Tanpa setahu dan tanpa seizin dari Penggugat berkaum;
- 7 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas perbuatan gadai atas Objek Perkara Tumpak I. 1, Tumpak I. 2 dan Tumpak I. 3 oleh Tergugat I kepada Tergugat X tanpa setahu dan tanpa seizin dari Penggugat berkaum;
- 8 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas perbuatan gadai atas Objek Perkara Tumpak II. 1 oleh Tergugat I kepada Tergugat XIII tanpa setahu dan tanpa seizin Penggugat;
- 9 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas perbuatan gadai atas Objek Perkara Tumpak III dan Tumpak IV oleh Tergugat I kepada Tergugat X tanpa setahu dan tanpa seizin Penggugat;
- 10 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perbuatan gadai atas Objek Perkara Tumpak V oleh Tergugat I kepada Tergugat XII tanpa setahu dan tanpa seizin dari Penggugat;
- 11 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perbuatan gadai atas Objek Perkara Tumpak VI oleh Tergugat I kepada Tergugat XI tanpa setahu dan tanpa seizin dari Penggugat;
- 12 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perbuatan gadai atas Objek Perkara Tumpak IX. 2 oleh Tergugat I kepada Tergugat XIV tanpa setahu dan seizin dari Penggugat;
- 13 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perbuatan gadai atas Objek Perkara Tumpak XII oleh Tergugat I kepada Tergugat XV tanpa setahu dan seizin dari Penggugat;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14 Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan tergugat IX serta Tergugat X, XI, XII, XIII, XIV serta Tergugat XV untuk mengosongkan Onyek Perkara dalam keadaan bebas dari penguasaan orang lain dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat, jika Tergugat I s/d Tergugat XV ingkar, maka diminta dengan bantuan aparat keamanan terkait dan Polri untuk mengosongkan;
- 15 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek perkara;
- 16 Menghukum Para Tergugat I s/d Tergugat XV untuk membayar ganti rugi secara tanggung menanggung kepada Penggugat akibat Penggugat tidak dapat menguasai Objek Perkara Tumpak I s/d Tumpak XVIII sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- 17 Menghukum Para Tergugat I s/d Tergugat XV untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII dan XV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat I bukanlah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Pengugat, juga tidak dijelaskan siapa mamak kepala waris dalam kaum Penggugat sebelum Penggugat I sekarang ini;
- 2 Bahwa Penggugat-Penggugat bukanlah orang sekaum bertali darah, sehingga salah satu pihak tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara;
- 3 Bahwa Penggugat Penggugat telah keliru karena tidak menggugat Tergugat III Asrul dengan glr Dt. Rajo Malano, karena bak pepatah orang minang “Kok Ketek Banamo Gadang Bagala” (kalau kecil punya nama kalau udah besar punya gelar), sehingga gugatan tersebut kabur adanya, dengan mempedomani Yurisprudensi MA tanggal 23 April 1973 Nomor 1045 K/Sip/1971 maka gugatan yang kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- 4 Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* (salah subjek) karena:
  - a Menggugat Tergugat III (Armalen), usia 44 tahun, pekerjaan tani, yang dalam gugatan disebutkan selaku Tergugat I, adik dari Tergugat III Asrul dan kakak dari Tergugat V dalam perkara ini, karena Tergugat III (Armalen) tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, juga bukanlah anak dari Tergugat I, bukan pula adik dari Tergugat III serta tidak pula kakak dari Tergugat IV, ini artinya Tergugat III Armalen tidak ada hubungan hukum



dengan objek perkara karena tidaklah selaku orang yang mengakui seluruh ataupun sebagian objek perkara;

- b Menggugat Tergugat XIII Elma Fenita, karena Tergugat Elma Fenita tidak ada selaku Pemegang Gadai ataupun menguasai sebagian tanah objek perkara;
- c Menggugat Karani selaku Tergugat XIV, karena ia nya telah meninggal dunia, sehingganya tidak akan mungkin orang yang meninggal dunia punya hubungan hukum atau menguasai objek perkara;

Bahwa syarat mutlak untuk menggugat seseorang ke Pengadilan haruslah adanya perselisihan hukum dalam perkara tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, lagi pula jika dipedomani kepada Yurisprudensi MA Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal. 20 Juni 1979 jelas mengatakan “gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus di gugat sendiri “ini artinya jika salah satu pihak tidak ada hubungan dengan objek perkara, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) atau NO;

- 5 Bahwa gugatan Penggugat kekurangan syarat formil, karena tidak menggugat orang yang secara nyata menguasai objek perkara di antaranya adalah;
  - 1 Asmarleni, umur 42 tahun, pekerjaan kontraktor, selaku anak kandung dari Penggugat I, adik kandung dari Tergugat 2, dan kakak kandung dari Tergugat 3;
  - 2 Burhannudin Chatib Marajo, umur 65 tahun, suku Caniago, pekerjaan tani, selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Tergugat Tergugat I s/d Tergugat IX kecuali Tergugat IV, karena harta perkara adalah dalam kekuasaan kaum Tergugat I bukan hanya dalam kekuasaan Tergugat I dan anak-anaknya;
  - 3 Maridi, umur 72 tahun anggota kaum dari Burhannudin Chatib Marajo juga sekaum dengan Tergugat I;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA tanggal 12 Desember 1970 Nomor 211 K/Sip/1970 yang pada pokoknya mengatakan gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima jika seorang yang menguasai objek perkara tidak ikut di gugat;

- 6 Bahwa letak lokasi objek perkara, beserta batas-batas dan jumlah piring sawah yang diperkarakan tidak sesuai antara yang tertera dalam surat gugatan dengan fakta yang ada di lapangan, untuk itu cukup alasan hukum diadakan peninjauan ke lokasi objek perkara, dengan kewajiban bagi Penggugat Pengugat memikul

Hal. 19 dari 31 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt/2013





seluruh biaya perkara yang timbul dari acara pemeriksaan ke lokasi objek perkara ini;

Bahwa disebabkan karena begitu banyaknya syarat-syarat formal yang harus dipenuhi oleh Penggugat-Penggugat dalam surat gugatannya ternyata tidak terpenuhi, maka dengan mempedomani kepada Yurisprudensi MA tanggal 12 Desember 1970 Nomor 217 K/sip/1970, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) atau NO dan mengenai pokok perkara tidaklah harus untuk di pertimbangkan lagi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2010/PN.KBR tanggal 18 Agustus 2011 dengan amar sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi/keberatan Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII dan XV untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.195.500,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 149/Pdt/2011/PT.PDG tanggal 30 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 18 Agustus 2011 Nomor 14/Pdt.G/2010/PN.KBR, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat/Terbanding seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
- 2 Menyatakan sah Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
- 3 Menyatakan sah Penggugat adalah sekaum sehartu pusaka seketurunan bertali darah dengan mamak Penggugat bernama Syafei Dt. Rajo





Malano (almarhum) suku Chaniago Nagari Parambahan;

- 4 Menyatakan sah bahwa Objek Perkara Tumpak I, Tumpak II, Tumpak III, Tumpak IV, Tumpak V, Tumpak VI, Tumpak VII, Tumpak VIII, Tumpak IX, Tumpak X, Tumpak XI, Tumpak XII, Tumpak XIII, Tumpak XIV, Tumpak XVII, serta Tumpak XVIII adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang terakhir dikuasai oleh mamak Penggugat bernama Syafei Dt. Rajo Malano (almarhum);
- 5 Menyatakan bahwa Tergugat I bersama Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan Tergugat IX tidak sekaum dan tidak seharga pusaka tinggi dengan mamak Penggugat Syafei Dt. Rajo Malano (almarhum) maka dari itu pada Tergugat I Dkk tidak berhak atas Objek Perkara Tumpak 1 s/d Tumpak XVIII;
- 6 Menyatakan tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum atas penguasaan Objek Perkara Tumpak I, II, III, IV, V, VI, VII s/d Tumpak XVIII oleh Tergugat I s/d Tergugat IX tanpa setuju dan tanpa seizin dari Penggugat berkaum;
- 7 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas perbuatan gadai atas Objek Perkara Tumpak I.1, Tumpak I.2 dan Tumpak I.3 oleh Tergugat I kepada Tergugat X tanpa setuju dan tanpa seizin dari Penggugat berkaum;
- 8 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas perbuatan gadai atas Objek Perkara Tumpak II.1 oleh Tergugat I kepada Tergugat XIII tanpa setuju dan tanpa seizin Penggugat;
- 9 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas perbuatan gadai atas Objek Perkara Tumpak III dan Tumpak IV oleh Tergugat I kepada Tergugat X tanpa setuju dan tanpa seizin Penggugat;
- 10 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perbuatan gadai atas Objek Perkara Tumpak V oleh Tergugat I kepada Tergugat XII tanpa setuju dan tanpa seizin dari Penggugat;
- 11 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perbuatan gadai atas Objek Perkara Tumpak VI oleh Tergugat I kepada Tergugat XI tanpa setuju dan tanpa seizin dari Penggugat;
- 12 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perbuatan gadai atas Objek Perkara Tumpak IX.2 oleh Tergugat I kepada Tergugat XIV tanpa setuju dan tanpa seizin dari Penggugat;
- 13 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perbuatan gadai atas Objek Perkara Tumpak XII oleh Tergugat I kepada Tergugat XV tanpa setuju dan tanpa seizin dari Penggugat;

Hal. 21 dari 31 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan tergugat IX serta Tergugat X, XI, XII, XIII, XIV serta Tergugat XV untuk mengosongkan Objek Perkara dalam keadaan bebas dari penguasaan orang lain dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat, jika Tergugat I s/d XV ingkar, maka diminta dengan bantuan aparat keamanan terkait dan POLRI untuk mengosongkan;
- 15 Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
- 16 Menyatakan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XV/Para Terbanding pada tanggal 24 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XV/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2012 diajukan permohonan kasasi tanggal 7 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/PDT.G/2010/PN.KBR jo. Nomor 04/V/KAS/Perd/2012/PN.Kbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Mei 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XV/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Para Penggugat pada tanggal 8 Juni 2012;
- 2 Tergugat IV, X, XIII, XIV pada tanggal 24 Mei 2012;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II dan III/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 14 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XV/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan putusan perkara Banding Nomor 149/Pdt/ 2011/PT.PDG tanggal 30 November 2011, telah dengan sangat tegas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding yang diketuai oleh Tewernussa Steven, S.H., dengan Hakim Anggota Effendi, S.H., M.H. dan Mansyurdin Chaniago, S.H., dalam halaman 6 alinia 3 sampai hal 7 alinia 1, 2 dan alinia 3 seperti yang akan kami kutipkan secara lengkap sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alihnya sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tingkat Banding, dengan demikian putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang diberi kode/tanda P.1 adalah ranji suku caniago Bunga Padang Salido atau silsilah keturunan Penggugat yang dibuat oleh Mamak suku caniago yang diketahui atau disyahkan oleh pihak yang berwenang yaitu fungsionir adat setempat dan bukti P.1 tersebut dikuatkan pula oleh saksi-saksi Penggugat yaitu Nuraida (saksi tersebut adalah anak kandung dari Syafei Dt. Malano dan Ismail glr Gindo Rajo (saksi tersebut adalah keponakan dari Syafei Dt Malano) yang menerangkan bahwa Penggugat dan Syafei Dt. Malano satu keturunan dimana Syafei Dt. Malano Putus Waris di Nagari Parambahan akan tetapi masih punya keturunan di Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa para Penggugat dan syafei Dt. Malano satu keturunan dari nenek Ata, dimana Syafei Dt. Malano tetap tinggal di Parambahan (Solok), sedangkan Penggugat merantau ke Bayang Kabupaten Pesisir Selatan oleh karena itu Syafei Dt. Malano putus waris ditempatnya yaitu di Parambahan akan tetapi masih punya keturunan waris di Perantauan yaitu di Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat pula bahwa Penggugat adalah sekaum, sehartu sepusaka, seketurunan bertali darah dengan mamak Penggugat bernama Syafei Dt Rajo Malano (almarhum) suku caniago Nagari Parambahan dan Penggugat I adalah Mamak Kepala waris dalam kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding mengakui objek perkara berasal dari Syafei Dt. Rajo Malano yang dikuasai oleh Tergugat/Terbanding oleh karena itu objek perkara tersebut patut dikembalikan kepada Penggugat/ Pembanding;

Hal. 23 dari 31 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan kerugian yang dialaminya, maka tuntutan kerugian dalam petitum gugatannya patutlah di tolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 18 agustus 2011 Nomor 14/ Pdt/G/2010/PN.KBR tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di batalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Bahwa putusan tersebut jelas-jelas suatu pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- 1 Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Padang yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama adalah suatu pertimbangan yang sangat hemat Pengadilan Tingkat Pertama eksepsi ini tidaklah mengenai kewenangan Pengadilan sehingganya haruslah diajukan dan dipertimbang bersama sama dengan putusan akhir. Dengan pertimbangan tersebut betapa akan nampak dimana pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut jelas-jelas suatu pertimbangan yang keliru dalam hal mempertimbangkan tentang eksepsi. Karena sewaktu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang eksepsi tersebut adalah pada saat pertimbangan putusan akhir, bukan dalam putusan sela. Kalau sudah dalam pertimbangan putusan akhir dipertimbangkan eksepsi tersebut, maka yang menjadi pertanyaan adalah dalam pertimbangan putusan akhir mana lagi eksepsi tersebut akan dipertimbangkan? Anehnya lagi setelah tentang eksepsi tersebut disebutkan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan akhir, ternyata dalam pertimbangan pokok perkara tidak sedikitpun dipertimbangkan mengenai eksepsi tersebut, berarti sampai putusan akhir sendiri ternyata eksepsi dari Tergugat/Pemohon Kasasi tersebut sebenarnya tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Suatu pertimbangan yang nyata-nyata keliru dan salah menerapkan hukum tersebut ternyata dikuatkan oleh *Judex Facti*, dengan demikian berarti pertimbangan tersebut salah menerapkan hukum”.
- 2 Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi telah membantah Penggugat I selaku mamak Kepala Waris dalam kaum. Mengaju kepada pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, yang mengatakan eksepsi Tergugat di tolak karena bukan mengenai kewenangan Pengadilan, maka tentu untuk membuktikan terbukti atau tidaknya Penggugat I adalah Mamak Kepala



Waris dalam kaum Penggugat haruslah dengan suatu pertimbangan pula. Dan dalam Pengadilan Tingkat Pertama perihal siapa yang menjadi Mamak Kepala Waris tidaklah dipertimbangkan sama sekali, sungguhpun sebenarnya persoalan Mamak Kepala Waris adalah persoalan formil suatu gugatan yang menyangkut persoalan Eksepsi. Guna menutup hal demikian kemudian Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya berpendapat pula bahwa Penggugat sekaum, sehartanya, seketurunan bertali darah dengan Mamak Penggugat Syafei Dt. Rajo Malano (almarhum) Suku Caniago Nagari Parambahan dan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat. Secara logika hukumnya jika memang eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi di tolak, kenapa *Judex Facti* justru mempertimbangkannya lagi dalam pertimbangan pokok perkara? Dengan fakta tersebut akan nampak dimana sebenarnya *Judex Facti* tidak membaca secara saksama pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dan demi menyelamatkan persoalan formil gugatan Penggugat, maka dengan terpaksa *Judex Facti* membuat suatu pertimbangan yang sangat keliru tersebut.

- 3 Bahwa dalam acara persidangan terdahulu khususnya sewaktu diadakan acara pemeriksaan ke lokasi objek perkara Plaat opneming, dimana banyak tumpak perkara tidak ditunjukkan oleh Penggugat menurut yang semestinya, sehingganya Penggugat terpaksa menunjuk sawah orang lain sebagai sawah perkara. Dan tidak sedikit batas-batasnya tidak sesuai antara yang tertera dalam surat gugatan dengan fakta yang ada di lapangan. Fakta ini sebenarnya membawa konsekwensi hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO). Tetapi BAB dan eksepsi tersebut ternyata tidak dibaca secara cermat oleh *Judex Facti*, sehingganya membawa konsekwensi hukum kelirunya pertimbangan *Judex Facti*;
- 4 Bahwa untuk dapat dibuktikannya Penggugat I adalah mamak kepala Waris dalam kaum minimal harus ada dua alat bukti yang syah membuktikan Penggugat I adalah mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya. Akan tetapi dalam perkara ini sebenarnya tidak ada fakta hukum yang membuktikan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris Dalam kaumnya, bahkan saksi- saksi Penggugat dan saksi-saksi yang Tergugat yang lainnya hanya semuanya mengatakan tidak tahu dengan Penggugat I yang diketahuinya hanyalah Penggugat II Effendi Bego. Kalaupun saksi-saksi tidak ada yang tahu dengan Penggugat I bagaimana mungkin *Judex Facti* bisa membuat pertimbangan dimana Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris Dalam kaum Penggugat? Anehnya *Judex Facti* dalam

Hal. 25 dari 31 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt/2013





pertimbangan hal 6 alinia 4 dan 5 hanya mempertimbangkan soal Ranji P.1 yang dikuatkan oleh Mamak suku caniago yang dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Nuraida dan saksi Ismail Gindo Rajo yang menerangkan bahwa Penggugat dan Syafei Dt. Malano satu keturunan dimana syafei Dt Malano putus waris di Nagari Parambahan akan tetapi masih punya keturunan di bayang, Kabupaten Pesisir selatan. Tidak ada dari pertimbangan tersebut ada dipertimbangkan persoalan Mamak Kepala Waris. Tetapi dengan mudahnya pertimbangan persoalan sekaum tersebut langsung saja dijadikan sebagai suatu pertimbangan mengenai persoalan Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat yang tidak dipertimbangkan sebelumnya sama sekali. Dengan demikian berarti pertimbangan tersebut salah menerapkan hukum;

- 5 Bahwa ranji Penggugat (bukti P.1) adalah Ranji suku caniago bungo pasang Salido Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan objek perkara terdapat di Nagari Parambahan Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, suatu daerah yang berjarak lebih dari 300 Km. Sangat aneh rasanya suatu ranji yang merupakan ranji untuk daerah lain justru dipergunakan untuk mendapatkan harta di luar wilayah hukum Daerah Ranji itu sendiri dikeluarkan. Hal ini oleh *Judex Facti* ternyata tidak diperhatikan sama sekali, disinilah letak kesalahan *Judex Facti*;
- 6 Bahwa Armalen tidak bisa dibuktikan selaku pihak yang menguasai objek perkara oleh Penggugat, tetapi dengan berlindung dari pertimbangan Hakim Peradilan Tingkat Pertama, *Judex Facti* menolak eksepsi Tergugat maka keberadaan Armalen menjadi misterius, siapa itu orangnya yang sebenarnya, karena dalam kaum atau anak Tergugat I yang ada hanyalah yang bernama Asmarleni, dan itu telah Tergugat/Pemohon Kasasi buktikan dengan menampilkan Foto Kopi KTP dari Asmarleni tersebut;
- 7 Bahwa tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat/Termohon Kasasi perihal hubungan antara Penggugat I, II dan Penggugat III selain hanya berdasarkan kepada sebuah ranji semata yang secara hukum satu bukti bukanlah bukti. Tetapi persoalan ini tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Seluruh saksi-saksi yang di tampilkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi tidak kenal dengan orang yang bernama H. Amran Munaf, S.H., Dt. Rangkayo Sati. Kalaulah saksi tidak tahu dengan Penggugat I bagaimana mungkin bisa terjalin hubungan antara Penggugat I dengan Penggugat II dan Penggugat III yang telah Tergugat ajukan sebagai bahan Eksepsi. Tetapi sekali lagi *Judex Facti* sengaja menutupi persoalan yang sangat fatal ini, dengan demikian berarti *Judex Facti* salah menerapkan hukum;





## DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* telah dengan sangat jelas hanya mempertimbangkan bukti bukti Penggugat semata yakni Ranji (P.1) yang dikuatkan oleh saksi Penggugat Nuraida dan saksi Penggugat lainnya yakni Ismail Gindo Rajo, tanpa sedikitpun dipertimbangkan bukti dan saksi Tergugat/ Pemohon Kasasi;

Bahwa jika *Judex Facti* memang betul-betul ingin memberikan putusan secara adil, maka selain bukti Penggugat yang dipertimbangkan, *Judex Facti* juga wajib mempertimbangkan bukti Tergugat. Kenapa akan hal ini *Judex Facti* bersifat tidak adil ada apa sebenarnya yang terjadi?. Selaku Kuasa dari Pemohon Kasasi kami akan menyampaikan persoalan ini kepada Hakim Pengawas sekaligus juga ke Komisi Yudisial guna memeriksa Majelis Hakim yang bersangkutan, karena menduga ada suatu kepentingan Hakim dalam perkara ini. Sebab jika Majelis Hakim tidak ada punya kepentingan dalam perkara ini, maka mungkin pertimbangannya tidak akan semacam ini, sungguhpun selaku kuasa dari Pemohon Kasasi kami tidak tahu secara pasti kenapa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini membuat suatu pertimbangan yang sangat blunder. Dengan demikian *Judex Facti* salah menerapkan hukum;

- 2 Bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan perihal Bukti P.1 berupa ranji yang ditandatangani oleh Fungsionir Adat, dan Ranji tersebut di kuatkan oleh saksi Nuraida dan Ismail Gindo Rajo. Dalam pertimbangannya *Judex Facti* tidak ada mempertimbangkan kesaksian dari Nuraida dan Ismail Gindo Rajo tersebut perihal hubungan darah yang pasti antara Penggugat sekarang ini dengan Syafei Dt. Rajo Malano. Tetapi dengan entengnya *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa Syafei Dt Rj Malano adalah Mamak bertali darah sehartu sepusaka dengan Penggugat. Seharusnya jika memang *Judex Facti* ingin mempertimbangkan hubungan darah antara Syafei Dt.Rj Malano dengan Penggugat, maka *Judex Facti* wajib mengetahui dari bukti bukti yang ada siapa itu ibu Penggugat siapa neneknya sehingganya ketemu hubungan darahnya dengan Syafei Dt.Rj Malano tersebut. Tetapi *Judex Facti* tutup mata akan hal tersebut. *Judex Facti* sengaja membuat pertimbangan semacam itu sebagai bentuk keberpihakan *Judex Facti* kepada Penggugat, lagi-lagi mencerminkan ada kepentingan Majelis Hakim dalam perkara ini;
- 3 Bahwa *Judex Facti* tidak sedikitpun mempertimbangkan dimana objek perkara dan Ranji mana yang di pergunakan oleh Penggugat. Mengingat objek perkara

Hal. 27 dari 31 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt/2013



adalah di Nagari Parambahan, maka ranji yang harus di tampilkan oleh Penggugat adalah Ranji Keturunan Warga Nagari Parambahan bukan Ranji Suku Caniago Bunga Pasang Salido. Bahwa Ranji Bunga Pasang Salido adalah ranji yang membuktikan keturunan orang Salido bukan membuktikan keturunan orang Parambahan. Disebabkan karena tidak dipertimbangkan hal-hal seperti itu berarti *Judex Facti* salah menerapkan hukum adat di Minang Kabau ini;

- 4 Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya hal hal 6 alinia ke 4 baris terakhir jelas mempertimbangkan "... dimana Syafei Dt Rajo Lano adalah putus waris di Nagari Parambahan, akan tetapi masih punya keturunan di Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan". Pertimbangan tersebut selain ambivvalen (mendua) karena di satu sisi di katakan putus waris tetapi dilain sisi dikatakan punahnya waris, juga membuktikan *Judex Facti* salah menerapkan hukum adat di Minang Kabau". Dikatakan demikian jika seseorang tersebut disuatu Daerah atau Nagari telah putus waris berarti tidak ada waris seseorang tersebut dimanapun juga. Dengan pertimbangan tersebut berarti *Judex Facti* telah berusaha merusak rusak hukum adat di Minang Kabau ini. Dengan demikian *Judex Facti* salah menerapkan hukum;
- 5 Bahwa *Judex Facti* tidak sedikitpun menggali perihal hukum adat di Minang Kabau khususnya mengenai ciri-ciri seseorang tersebut sekaum sehartu sepusaka, diantaranya adalah selain seranji, juga sebandam seperkuburan, sesasok sejerami, sehina semalu, tetapi hanya berdasarkan sebuah ranji yang tidak dikuatkan oleh saksi yang mengetahui silsilah Ranji tersebut, kemudian dengan entengnya *Judex Facti* telah mengabulkan dalil gugatan Penggugat yang mengatakan Penggugat sekaum bertali darah sehartu sepusaka dengan Syafei Dt.Rj Malano almarhum Dengan demikian *Judex Facti* salah menerapkan hukum;
- 6 Bahwa *Judex Facti* tidak sedikitpun mempertimbangkan alasan hukum apa yang menjadi dasar bagi *Judex Facti* dalam mengabulkan petitum dari gugatan Penggugat, karena hanya berdasarkan bukti P.1 dan dikuatkan dengan saksi Nuradida dan saksi Ismail Gind Rajo kemudian *Judex Facti* telah begitu saja mengabulkan petitum dari Penggugat. Seharusnya dalam mengabulkan petitum dari gugatan Penggugat, *Judex Facti* haruslah mempertimbangkannya dengan bukti-bukti yang ada, dengan demikian *Judex Facti* salah menerapkan hukum;
- 7 Bahwa *Judex Facti* tidak sedikitpun mempertimbangkan hubungan darah antara Syafei Rajo Malano dengan Atah serta hubungannya dengan masing-masing Penggugat. Jika hubungan darah ini tidak dibuktikan oleh *Judex Facti*, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdasarkan sebuah Ranji dikabulkan saja hubungan darah orang-orang tersebut dalam Ranji berarti *Judex Facti* salah menerapkan hukum;

- 8 Bahwa saksi-saksi Penggugat hanya tahu dengan orang yang bernama H. Marshalan (Penggugat II) semenjak tahun 2008. Kalaulah bagi orang yang berada di Nagari Parambahan tidak kenal sebelumnya dengan Penggugat tersebut, bagaimana mungkin bisa saja dikatakan antara Penggugat sekaum seharga sepusaka dengan Syafei Dt Rajo Malano yang telah meninggal dunia 40 tahun yang lalu yakni tahun 1973. Logikanya jika antara Syafei Dt Rj Malano sekaum dengan Penggugat, maka tentu sewaktu Syafei Sakit kaum Penggugat yang merawatnya, atau setidaknya mengajikan setelah kematian dari pada Syafei Dt.Rajo Malano tersebut. Akan tetapi hubungan kekerabatan di Minang Kabau tersebut tidak sedikitpun dipertimbangkan oleh *Judex Facti*.
- 9 Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan berdasarkan kesaksian dari pada Nuraida anak dari Syafei Dt.Rj Malano, menurut ayahnya, ayahnya punya saudara di Pesisir. Dan kesaksian yang seperti ini saja oleh *Judex Facti* telah berkesimpulan bahwa Penggugatlah yang dimaksud oleh Nuraida tersebut. Seharusnya jika memang Penggugat keturunan dari pada saudara ayah Nuraida tersebut yang ke pesisir, maka saksi nuraida haruslah menjelaskan siapa itu saudara ayahnya yang ke pesisir dan apa pula hubungan darahnya dengan Penggugat. Tetapi *Judex Facti* sengaja menutupi persoalan ini semata mata hanya demi memenangkan Penggugat/Termohon Kasasi dan mengalahkan Tergugat/Pemohon Kasasi.
- 10 Bahwa berdasarkan hal hal yang terungkap di persidangan dapat di simpulkan:
  - a Bahwa Penggugat hanya baru kenal dengan orang Nagari Parambahan tahun 2008 yang lalu;
  - b Bahwa Syafei Dt Rajo Malano telah meninggal dunia tahun 1973;
  - c Bahwa pada tahun 1976 telah dilekatkan Glr Adat Dt. Rj Malano kepada anak dari Tergugat I (Dalina) Pemohon Kasasi oleh ninik Mamak yang ada di Nagari Parambahan;
  - d Bahwa tidak terdapat adanya ciri-ciri orang sekaum (serumah Gadang, Sependam Seperkuburan, sesasok sejerami, sehina semalu) antara Syafei Dt.Rj.Malano dengan Penggugat;
  - e Bahwa Tidak terbukti Penggugat I Mamak Kepala Waris Dalam kaumnya;
  - f Bahwa tidak terbukti antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sekaum;

Hal. 29 dari 31 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 15 Mei 2012 dan jawaban memori tanggal 14 Juni 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 149/Pdt/ 2011/PT.PDG tanggal 30 November 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 14/Pdt.G/2010/PN.KBR tanggal 18 Agustus 2011 tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah benar bahwa mamak kepala waris adalah pemilik sah tanah pusaka dalam kaumnya;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Penggugat berdasarkan bukti surat ranji (P-1) dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa Para Penggugat adalah sekaum sehartu pusaka, seketurunan bertali darah dengan Syafei Dt Rajo Malano, pemilik sah objek sengketa, dan karena itu Penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaumnya, sedangkan Para Tergugat tidak memiliki bukti- bukti sah yang dapat mematahkan bukti- bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;
- Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : DALINA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **DALINA**, 2. **ELISDAR**, 3. **ASRUL**, 4. **AZWIR**, 5. **AGUS WANTRI**, 6. **ONDETRA**, 7. **MARTALENA**, 8. **MULIA ASAN**, 9. **EVA SUSTRA**, 10. **NURHAYATI**, 11. **DESPEN HENDRI** tersebut;
- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XV/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2013** oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh

Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota;

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.,

Ketua Majelis;

Ttd.

Hal. 31 dari 31 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1 Meterai.....Rp 6.000,-

Panitera Pengganti;

Ttd.

2 Redaksi.....Rp 5.000,-

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.,

3 Administrasi kasasi.....Rp489.000,- +

Jumlah..... Rp500.000,-

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003